



Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam

Toga Manik^{1*}, Marlina², Affila³

¹⁻³Program Studi Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: togamanik@gmail.com^{1*}, marlina@usu.ac.id², affila@usu.ac.id³

*Penulis Korespondensi: togamanik@gmail.com

Abstract. Taxpayers who fail to submit tax returns or fulfill their tax obligations may commit unlawful acts categorized as tax offenses under Indonesian tax criminal law. In practice, the settlement of tax crimes at the Lubuk Pakam Primary Tax Office (KPP Pratama Lubuk Pakam) may be pursued through restorative justice or litigation, creating differences in legal treatment that potentially affect legal certainty and the sense of justice for taxpayers. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving tax crimes, compare it with litigation mechanisms, and examine its legal implications for taxpayers. The research employs a normative juridical method supported by empirical data through the analysis of statutory regulations and their implementation in practice. The findings indicate that the application of restorative justice is carried out in accordance with Article 8 paragraph (3) and Article 44B paragraph (1) of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures, as amended, by allowing the disclosure of inaccurate tax reporting and the termination of investigations after taxpayers fully recover state revenue losses. Conversely, litigation is applied when taxpayers fail to compensate for state losses by paying outstanding tax liabilities and administrative fines. The implementation of restorative justice provides several advantages, including the recovery of state revenue, avoidance of imprisonment, preservation of taxpayers' business continuity and reputation, reduction of litigation costs, and encouragement of voluntary tax compliance. Therefore, restorative justice represents an effective legal approach that balances law enforcement objectives with the optimization of state revenue recovery.

Keywords: Legal Certainty; Recovery of State Losses; Restorative Justice; Tax Crimes; Voluntary Tax Compliance.

Abstrak. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam dapat ditempuh melalui mekanisme *restorative justice* maupun litigasi, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan hukum yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan, membandingkannya dengan mekanisme litigasi, serta mengkaji implikasi hukumnya bagi wajib pajak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dilaksanakan sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah, melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan penghentian penyidikan setelah wajib pajak memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Sebaliknya, mekanisme litigasi diterapkan apabila wajib pajak tidak mampu melunasi kekurangan pajak beserta sanksi administrasi berupa denda. Penerapan *restorative justice* memberikan manfaat berupa pemulihan penerimaan negara, menghindari pidana penjara, menjaga keberlangsungan usaha dan reputasi wajib pajak, mengurangi biaya litigasi, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, *restorative justice* merupakan pendekatan hukum yang efektif dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan optimalisasi pemulihan penerimaan negara.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak; Pemulihan Kerugian Negara; *Restorative Justice*; Tindak Pidana Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional memerlukan pembiayaan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, dengan dana yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Pemerintah pusat tidak dapat secara

terus menerus mengandalkan pinjaman luar negeri sehingga sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan dioptimalkan. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Dasar hukum pemajakan di Indonesia terdapat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar NRI 1945 (setelah perubahan), bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum (APBN, 2021).

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, mengingat fungsi utamanya sebagai penunjang penerimaan negara (*budgetair*). Peranan penerimaan pajak dalam APBN sangat signifikan dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun Anggaran 2022 direncanakan penerimaan perpajakan sebesar 81.79%, Tahun Anggaran 2023 direncanakan penerimaan perpajakan sebesar 82,06%, dan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar penerimaan perpajakan sebesar 79,75%.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya atau membayar beban pajaknya tersebut kecenderungannya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum (*tax offenses*) termasuk melanggar hukum pidana perpajakan (Jokal, 2022). Tindak pidana perpajakan mencakup berbagai bentuk pelanggaran atau perbuatan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 38, 39 dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perbuatan pidana di bidang perpajakan menimbulkan kerugian bagi negara yaitu hilangnya atau berkurangnya hak negara berupa penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari pelaku tindak pidana pajak sebagaimana rumusan keuangan negara dalam pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Proses pemidanaan terhadap wajib pajak memerlukan jangka waktu yang lama dalam rangka pengumpulan bukti-buktinya dan penyelesaian kasus persidangan tindak pidana di bidang perpajakan memerlukan waktu, tenaga, dan ongkos (*cost*) yang besar dan upaya penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat (Dirdjosisworo, 2007).

Menghindari pemidanaan penjara terhadap wajib pajak yang prosesnya memerlukan jangka waktu yang lama dalam rangka pengumpulan bukti-buktinya dan penyelesaian kasus persidangan tindak pidana di bidang perpajakan memerlukan waktu, tenaga, dan ongkos (*cost*) yang besar dan sistem peradilan yang berujung pada vonis pidana penjara, *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara pidana berfokus pada pemidanaan yang menjadi proses dialog, dan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait (Yulianto, 2023). Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian kasus melalui dialog antara wajib pajak dan otoritas pajak, dengan tujuan utama mengembalikan kerugian negara dan mendorong kepatuhan sukarela (Darussalam, 2020).

Tahun 2024 KPP Pratama Lubuk Pakam terdapat 3 (tiga) wajib pajak PT. SRI, CV SBM dan CV. M melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT. SRI telah dilakukan penyelesaian mekanisme dengan penerapan *restorative justice* yaitu sesuai Pasal 8 ayat (3) yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu yaitu pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan melakukan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, wajib pajak PT. SBM masih tahap proses penyidikan dan wajib pajak CV. M telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana penjara. Perbedaan penyelesaian tindak pidana terhadap ke tiga wajib pajak tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan tidak ada kepastian hukum bagi para wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Secara hukum normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, serta aturan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Wajib Pajak

Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Wajib Pajak

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Meterai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Kemenkeu, 2025). Ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Bab VIII yaitu dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Restorative Justice

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada (Morris & Maxwell, 2015). Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Menurut Bazemore dan Laode Walgrave mendefinisikan *restorative justice* sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh criminal (Marlina, 2021). Penyelesaian dengan *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Konsep *restorative justice* menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu

akibat adanya tindak pidana tersebut. Proses Pemulihan dengan pendekatan *restorative justice* tersebut yakni dengan diversi yakni pengalihan dari proses peradilan pidana ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara yakni melalui musyawarah (Soetodjo & Melani, 2017). Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Landasan Hukum dan Syarat Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Wajib Pajak

Landasan hukum penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak adalah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu: Pasal 8 ayat (3) wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan pernyataan tertulis dan Pasal 44B ayat (1) penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.

Syarat penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak sesuai Pasal 8 ayat (3) wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan pernyataan tertulis apabila wajib pajak melakukan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dengan melakukan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Pasal 44B ayat (1) penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara apabila wajib atau tersangka melakukan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dengan melakukan pelunasan: a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Di Kpp Pratama Lubuk Pakam

KPP Pratama Lubuk Pakam merupakan seksi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai penghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. KPP Pratama Lubuk Pakam memiliki dasar hukum yaitu KEP Dirjen Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008. KPP Pratama Lubuk Pakam termasuk dalam lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I dan lokasi KPP Pratama Lubuk Pakam beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro N0. 30A Gedung Keuangan Negara Unit I Lantai II dan IV Medan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara tahun 2024 di KPP Pratama Lubuk Pakam terdapat 3 (tiga) wajib pajak melakukan perbuatan tindak pidana perpajakan yaitu wajib pajak PT. SRI melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp5.637.431.548,-, CV SBM melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.136.338.254,- dan 1 (satu) wajib pajak CV. M melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp10.317.842.767,-. Sehingga total kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp17.091.612.569,-.

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan prinsip *restorative justice* adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan baik korban maupun pelaku secara aktif untuk menyelesaikan kasus pidana secara komprehensif, memberikan rasa tanggung jawab utuh bagi pelaku dalam hal ini wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam hal ini adalah negara yang mengalami kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp17.091.612.569,-.

Prinsip *restorative Justice* menekankan bahwa *restorative justice* bukan hanya tentang hukuman, melainkan lebih kepada proses pemulihan kerugian pada pendapatan negara sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dimana penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan mengedepankan kepentingan penerimaan negara daripada pemenjaraan (*ultimum remedium*). Prinsip *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam konteks hukum pajak mengacu pada gagasan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum pajak, setelah semua upaya administratif untuk menyelesaikan masalah tersebut telah diupayakan dan terbukti tidak efektif. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama hukum pajak adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku pelanggaran pajak.

PT. SRI telah dilakukan penyelesaian mekanisme jalur diluar pengadilan (non litigasi) dengan penerapan *restorative justice* yaitu sesuai Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan pernyataan tertulis dengan melakukan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penyelesaian dengan *restorative justice* sehingga korban dalam hal ini negara yang mengalami kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp Rp5.637.431.548,- telah dipulihkan kembali dengan adanya pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% yaitu sebesar Rp Rp5.637.431.548,-. PT. SBM masih tahap proses penyidikan dan wajib pajak CV. M telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 26 Februari 2025 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2X Rp10.317.842.767,- menjadi sebesar Rp20.635.685.534,-.

Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan, undang-undang perpajakan mengedepankan pendekatan kepatuhan administratif daripada pendekatan sanksi pidana, sehingga sanksi pidana lebih merupakan pilihan paling akhir (*ultimum remedium*), bahwa tujuan utama hukum pajak adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku pelanggaran pajak. Kehadiran *restorative justice* yang merupakan suatu proses penyelesaian perkara dimana semua pihak ikut dilibatkan dalam perkara tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat bersama-sama untuk mencari penyelesaian perkara tersebut yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan Masyarakat (Herlina, 2023). Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah DJP Sumut I sudah menyampaikan kepada PT.SBM dan CV. M, bahwa penyelesaiannya tindak pidana pajak mereka dapat diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B ayat

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog yang melibatkan pelaku yaitu wajib pajak dengan korban yaitu negara.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengemukakan prinsip utama keadilan, prinsip kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*) dimana wajib pajak memiliki hak yang sama atas keadilan hukum, akan tetapi hanya sebagian wajib pajak yang memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kasus melalui penerapan *restorative justice* yang bersifat non pemidanaan dengan pemulihan penyelesaian sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) dan 44B ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sementara ada wajib pajak harus melalui proses mekanisme pengadilan (litigasi) dengan potensi sanksi pidana. Analisis John Rawls jika penerapan *restorative justice* hanya diberikan kepada wajib pajak tertentu tanpa dasar yang adil dan transparan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan (*Liberty Principle*) dan kesetaraan kesempatan (*Fair Equality of Opportunity*). Wajib pajak PT.SRI, PT.SBM dan CV.M memiliki hak yang sama atas keadilan hukum untuk menyelesaikan kasus melalui penerapan *restorative justice* yang bersifat non pemidanaan dengan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, tetapi PT. SBM dan CV. M tidak menggunakan haknya dimana penyelesaian tindak pidana perpajakan dapat dengan penerapan *restorative justice* karena PT. SBM dan CV. M tidak dapat memenuhi ketentuan yaitu melakukan pemulihan kerugian pada pendapatan negara karena sanksi administrasi berupa denda sangat besar.

Kemanfaatan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Wajib Pajak

Biaya litigasi pada umumnya tinggi, terdiri dari biaya perkara, biaya kuasa hukum, biaya administrasi persidangan, serta biaya tambahan lain yang timbul selama proses hukum, proses penyelesaian sengketa yang paling mahal, karena memerlukan biaya lawyer, biaya pengadilan, dan berbagai biaya tambahan selama proses berjalan (Margono, 2000). Sesuai data anggaran Kanwil DJP Sumut I, anggaran penegakan hukum tahun 2022 sebesar Rp258.555.000,- tahun 2023 sebesar Rp166.187.500,- dan tahun 2024 sebesar Rp305.750.000,- hal ini dapat diefisiensi apabila penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan dengan penerapan *restorative justice*.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dewasa ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*),

biaya mahal (*veryexpensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*), terlebih adanya "mafia peradilan" yang seakan-akan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli (Sutiyoso, 2015). *Restorative justice* dalam perpajakan dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam mengurangi biaya administrasi dari sisi pemerintah. Dengan memberikan kesempatan bagi pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela dan mendorong penyelesaian konflik secara damai antara wajib pajak dan otoritas pajak, *restorative justice* dapat menjelaskan potensi manfaat ekonomi dari sisi tambahan penerimaan negara (Hapsari, 2024). Salah satu dampak terbesar dari sistem pidana yang terlalu mengandalkan pemenjaraan adalah *overcapacity* atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. *Overcapacity* yang terjadi di Indonesia berdampak pada penambahan biaya makan para warga binaan, biaya yang dikeluarkan negara bagi para narapidana mencapai Rp 2.4 triliun dalam setahun dimana uang makan Rp15.500,- per orang perhari serta penambahan bangunan Lapas dan Rutan baru mengatasi *overcapacity* yang akan menjadi beban negara (Kadir, 2023).

Teori kemanfaatan Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan harus benar-benar memberikan kemanfaatan untuk publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Noorsan & Yudhanti, 2023). Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan *restorative justice* memulihkan kerugian pendapatan negara, menghindari pidana dan pemenjaraan yang mahal secara sosial karena akan merusak nama baik wajib pajak di tengah-tengah masyarakat, menjaga keberlangsungan usaha wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (*voulantary compliance*). Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah (Sitepu et al., 2021). Efektif atau tidaknya sanksi yang diberikan bergantung pada kejelasan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang relevan, konsisten dan adil (Affila, 2026).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa landasan hukum penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak adalah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara yaitu: Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B ayat (1). Sesuai Pasal 8 ayat (3) wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan pernyataan tertulis dan sesuai Pasal 44B ayat (1) penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.

Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam dengan penerapan *restorative justice* setelah wajib pajak melakukan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dengan melakukan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda dan dengan sistem peradilan (litigasi) karena wajib pajak tidak dapat melakukan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak dengan penerapan *restorative justice* yaitu dengan memulihkan kerugian pada pendapatan negara sehingga menghindari pemidanaan penjara yang mahal secara sosial karena akan merusak nama baik wajib pajak di tengah-tengah masyarakat, mengurangi biaya litigasi pada umumnya tinggi, terdiri dari biaya perkara, biaya kuasa hukum, biaya administrasi persidangan, serta biaya tambahan lain yang timbul selama proses hukum, menjaga keberlangsungan usaha wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (*voulantary compliance*).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan KPP Pratama Lubuk Pakam atas kesediaan dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, serta kepada Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses penelitian berlangsung, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kadir. (2023). *Penerapan restorative justice: Studi komparasi fungsi jaksa dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana korupsi*. Thafa Media.
- Affila. (2026). *Hukum administrasi pemerintahan*. PT Yapindo Jaya Abadi.
- Darussalam, & Danny. (2020). *Reformasi hukum pajak: Gagasan restorative justice dalam penanganan tindak pidana perpajakan*. DDTC Working Paper Series.
- Dirdjosisworo, S. (2007). *Asas-asas hukum pidana pajak*. Citra Aditya Bakti.
- Fiskusnews.com. (n.d.). *Restorative justice dalam tindak pidana perpajakan: Analisis Pasal 44B KUP*. <https://fiskusnews.com/hukum/restorative-justice-dalam-tindak-pidana-perpajakan-analis-pasal-44b-kup>
- Hasibuan, L. R., dkk. (2015). *Restorative justice sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *USU Law Journal*, 3(3).
- Jokal, M. R. (2022). *Tindak pidana perpajakan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. *Justice Voice: Jurnal Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 1(2). <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.191>
- Kristian, & Tanuwijaya, C. (2015). *Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia*. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(02).
- Madiasa, Y. S. D., dkk. (2017). *Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan (studi di Polresta Medan)*. *USU Law Journal*, 5(1).
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Konsep dan isu kontemporer*. Andi.
- Margono, S. (2000). *ADR dan arbitrase: Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Ghalia Indonesia.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi*. Refika Aditama.
- Mohammad Nurul Huda. (2023). *Restorative justice dalam hukum acara pidana di Indonesia*. *Justisia*, 7(1). <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178/1151>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Noorsan, I. A., & Yudhanti, R. (2023). *Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa*. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183–193. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22435>
- Nurnaningsih Amriani, dalam Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). *Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(1).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sitepu, H. B., dkk. (2021). *Analisis yuridis pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pencabutan pengaduan yang melewati batas waktu dengan menerapkan pendekatan*

restorative justice (analisis yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2).

- Sofa, R. R. M., & Nurfatlah, T. (2025). Penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana di bidang perpajakan (studi kasus di Kanwil DJP Nusa Tenggara). *Jurnal Parhesia*, 3(1). <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21056>
- Sutiyoso, B., Kristian, & Tanuwijaya, C. (2015). Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(02).
- Tampubolon, S. A., dkk. (2023). Penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Utami, P. R. (2018). Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai pergeseran tanggung jawab pidana pada sistem peradilan pidana anak. *Volksgeist*, 1(1). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>
- Yulianto, T. (2023). Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. *Orbith*, 19(2). <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>